

**SKRIPSI**

**UPAYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) DALAM  
EKSEKUSI GANTI RUGI HAK PAKAI ATAS TANAH.  
(STUDI KASUS NOMOR: 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr)**


*Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**

**AMARA FURQANI**

**1610113111**

**Program kekhususan : Hukum Perdata (PK I)**



**Pembimbing ;**

**Dr. Zefrizal Nurdin, SH., MH**

**Dr. Yasniwati, S.H.,M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**UPAYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) DALAM  
EKSEKUSI GANTI RUGI HAK PAKAI ATAS TANAH.  
(STUDI KASUS NOMOR: 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr)**

**Amara Furqani, 1610113111, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I),  
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 Halaman, Tahun 2020.**

**ABSTRAK**

Tanah merupakan komponen yang selalu berkaitan dengan manusia, Negara secara “kekuasaan” memberikan status hak-hak atas tanah salah satunya hak pakai kepada seseorang atau badan hukum. Meskipun telah diberikan status hak-hak atas tanah ini tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa antar masyarakat. Oleh sebab itu terdapat upaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini, antara lain terdapat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa khususnya upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang permasalahannya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr. Adapun rumusan masalah nya yaitu: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara upaya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sebelum terjadinya oleh perlawanan pihak ketiga ataupun setelah terjadinya perlawanan pihak ketiga? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga yaitu alasan kepemilikan hak pakai, alasan pelawan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan/putusan dan alasan perlindungan aset barang milik negara 2) Hakim dalam mempertimbangkan putusannya menerima bahwa Pelawan adalah pemilik objek sengketa tersebut namun pertimbangan dan amar putusannya tidak sesuai dan menyatakan bahwa Pelawan seharusnya melakukan upaya gugatan baru bukan upaya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). 3) Pelaksanaan eksekusi sebelum terjadinya perlawanan pihak ketiga tidak dijalankan, setelah terjadinya perlawanan pihak ketiga eksekusi dilaksanakan dengan opsi mengembalikan tanah secara mekanisme eksekusi dari pengadilan.